



Konstruksi Sosial Kuasa Pengetahuan Zakat :

Studi Kasus Lembaga Amil Zakat di Propinsi Jambi dan Sumatera Barat¹

Abd. Malik², Arya Hadi Dharmawan³, Titik Sumarti⁴, dan Damsar⁵

ABSTRACT

The governances of zakat is important to be studied, especially about the dynamics of knowledge, rationality, and interest in zakat governance. This study focused on the battle of knowledge, rationality and conflicts of interest in zakat governance. The approach in this study is a qualitative approach with a methodology constructivism paradigm. The data obtained by phenomenology method with depth interview techniques and documentation. Data were analyzed using structural conflict perspective with Foucaultian style, especially the theory of power and knowledge. The results showed that: there are three spheres of knowledge, that competing to get authorities in the governance of zakat (religious knowledge, modern knowledge and local knowledge). The discourse of the governance of zakat in the LAZ of community was dominated by the religious knowledge and local knowledge, while at the Bazda and LAZ of Semen Padang, discourse is dominated by modern knowledge. Second, the rationality of LAZ of community is asceticism and altruism with the interests of individual piety and social piety, but the rationality of Bazda is developmentalism to achieve integration and uniformity, while the rationality of LAZ Semen Padang is maximize Utility, with profit interests and investment security. Finally, the phenomenon of zakat governances was showed as moral laundering efforts.

Keyword : Power, Knowledge, Rationality

PENDAHULUAN

Potensi ekonomi zakat disinyalir oleh Hafidhuddin (2005), mencapai Rp. 19 triliun pertahun, bagi Pusat Studi Budaya dan Bahasa (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencapai angka Rp 19,3 triliun per tahun (Anonymous, 2005) dan menurut Elfindri (2002), zakat sektor perikanan laut di Indonesia dari data BPS 2001 mencapai Rp. 1,05 triliun per tahun (Anonymous, 2007). Menjadi memicu utama wacana pemberdayaan berbasis zakat dan membidani lahirnya ragam lembaga penggalangan dana Zakat secara modern (Idris, 1987, dan Bamualim dkk. ed. 2005).

¹ Makalah merupakan bagian dari Disertasi Program Studi Sosiologi Pedesaan SPs IPB

² Mahasiswa Program Pascasarjana IPB Bogor

³ Ketua Komisi Pembimbing dan Staf Staf Pengajar Sosiologi Pedesaan SPs IPB

⁴ Anggota Komisi Pembimbing dan Staf Pengajar Sosiologi Pedesaan SPs IPB

⁵ Anggota Komisi Pembimbing dan Staf Pengajar FISIP Universitas Andalas Padang Sumatera Barat

Mengikuti jejak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Komunitas, Negara dan Industri muncul mewacanakan tatakelola zakat. Di duga, negara dengan Badan Amil Zakat (BAZ) berbasis Pengetahuan modern, dengan etika- moral *integratif* mewacanakan tatakelola zakat berorientasi stabilitas politik. Industri (swasta) oleh tuntutan moralitas lingkungan dan kemanusiaan, dengan LAZ, mengelola zakat berbasis pengetahuan modern, dengan etika moral *maximize utility*, berorientasi pengamanan usaha dan investasi menuju kesejahteraan.

Hadirnya tiga entitas sosial (Komunitas, Negara dan Industri/Swasta) sebagai aktor dalam tatakelola Zakat, ketiganya bermain bersama dalam arena tatakelola zakat dengan pengetahuan, logika dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan tersebut berakibat pada lahirnya benturan gagasan, rasionalitas dan kepentingan. Akibatnya akan melahirkan penaklukan, dominasi dan peniadaan oleh salah satu terhadap yang lainnya. Pada aras pengetahuan zakat, muncul benturan gagasan tentang tatakelola zakat, mempertahankan kuasa komunitas lokal dengan alasan *egaliter*, bertemu secara personal dan penuh kehangatan, atau menyerahkan pada kuasa negara dengan alasan *efektif*, profesional dan optimal (Miftah, 2005), atau malah diberikan kepada swasta dengan alasan *efisien, profesional, dan memberdayakan*.

Benturan-benturan tersebut memunculkan persoalan dalam masyarakat, yaitu : 1) konflik gagasan yang bisa berakhir pada ketegangan-ketegangan antar kubu (komunitas, negara dan swasta). 2) benturan rasionalitas yang bisa berujung pada konflik nilai 3) benturan kepentingan akan berujung pada lahirnya pertarungan yang mengarah pada penundukan dan penaklukan terhadap yang lainnya, dan melahirkan perubahan konstruksi sosial kuasa pengetahuan zakat.

Pendahuluan

Secara historis, wacana zakat dan tata kelolanya di Indonesia telah melintasi waktu yang panjang dan menghasilkan konstruksi pengetahuan zakat masyarakat yang berbeda-beda. Akibatnya menghasilkan tiga model tatakelola zakat dalam masyarakat, yaitu tatakelola berbasis komunitas, negara dan swasta, yang jika di sederhanakan ditemukan dua kelompok besar yaitu : *pertama* adalah kelompok yang memahami bahwa tatakelola zakat berada di tangan pemerintah. Pemahaman ini lahir sebagai warisan sejarah awal lahirnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang langsung sebagai pemimpin agama dan pemimpin ummat yang memegang otoritas tunggal pemangku pengetahuan agama, pemangku otoritas politik dan sosial, yang selanjutnya sebagai pemimpin pemerintahan.

Pada sisi yang lain, ada kelompok kedua yang memahami bahwa Nabi adalah pemimpin agama dan pewarisnya adalah Ulama' bukan Umara' (pemerintah) seperti yang fahami oleh kelompok pertama. Kelompok lebih melihat bahwa otoritas kuasa dalam tataran ajaran agama dan praktik beragama bukan haknya Pemerintah (umara') namun merupakan otoritas kuasa pemimpin dan pengawal ajaran agama yaitu Ulama'. Ulama' dilihat sebagai kelompok yang berdiri sendiri dan terlepas dari pengaruh pemerintah, makanya Ulama dan Umara difahami sebagai dua pemangku kuasa yang setara.

Berangkat dari perbedaan konstruksi pengetahuan tatakelola zakat tersebut mengakibatkan wacana zakat selalu muncul dalam dua perspektif. *Pertama*, Perspektif berbasis Negara melihat zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama yang

seharusnya diatur dan dikontrol dalam ruang Negara dengan menggunakan perangkat Negara⁶. Kedua Perspektif berbasis Komunitas yang melihat Zakat sebagai sebuah ritual ajaran agama seharusnya diatur dan dikontrol dalam ruang ruang kelembagaan Kiyai melalui hak kuasa Ulama'. Dua kelompok besar ini terus berusaha mengkonstruksi pengetahuan masyarakat dengan perpektif masing-masing yang terlihat jelas dalam fenomena tatakelola zakat, Negara diwakili oleh sistem tatakelola zakat berwujud Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk level Nasional atau Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) untuk level daerah, sementara Komunitas diwakili oleh sistem tatakelola zakat berwujud LAZ berbasis Masjid dan Suarau/Langgar, serta Pondok Pesantren /Madrasah dibawah kuasa kelembagaan Kiyai melalui perangkat Ulama'nya.

Belakangan Industri sebagai keompok ketiga hadir dengan kekuatan kelembagaan Ekonomi Swasta berbasis Industri yang selama ini hanya di kenal sebagai elemen yang mengkonsentrasikan diri bergerak di ruang ekonomi, ternyata bekalangan juga tampak giat bersuara dan bergerak dalam ruang zakat yang lebih dikenal sebagai ruang sosial-agama. Industri/swasata dengan perangkat ekonominya berjuang membangun dan mewarnai wacana zakat dengan pengetahuan ekonomi mereka berbasis etika maximize provit.

Ketiga entitas sosial (negara, komunitas lokal dan swasta) sama-sama berusaha melebarkan sayap dengan membangun kekuatan pada aras pengetahuan yang akan memberikan efek pada konstruksi masyarakat tentang zakat. Mereka sama-sama berjuang membangun konstruksi pengetahuan zakat berbasis logika masing-masing. Negara membangun pengetahuan zakat dengan landasan logika politik *integrastif*, sementara Swasta berlandaskan logika *maximize provit*.

Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan diri untuk menemukan bagaimana konstruksi Sosial Kuasa pengetahuan zakat yang difahami oleh tiga aktor pengelola Zakat (Komunitas, Negara dan Swasta) ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konstruksi sosial kuasa pengetahuan zakat masing-masing aktor dan bagaimana aktor lain melihat lembaga zakat lainnya. Dengan harapan akan mampu menggambarkan bagaimana konstruksi pengetahuan zakat oleh masing-masing aktor lembaga pengelolaan zakat, pengetahuan apa dan pengetahuan siapa.

Metodologi Penelitian

Paradigma konstruktivis merupakan pilihan dalam penelitian ini dengan alasan bahwa paradigma ini dianggap dapat memotret realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan komunitas tineliti. Realitas yang dimaksud tidak hanya realitas objektif (realitas yang berada di luar diri orang yang diteliti), tetapi juga realitas subyektif

⁶ Pengelolaan zakat seperti ini dilakukan di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, Pakistan, Kuwait, Bahrain dsb. Dikutip oleh Asep Saefuddin Jahar dalam Sigrid Faath (ed.), *Islamische Stiftungen und Wohltatige Einrichtungen mit entwicklungspolitischen Zielsetzungen in arabische Staaten* (Hamburg: Deutsches Orient-Institut, 2003).

(realitas yang berada di dalam diri tneliti yang menyangkut kehendak dan kesadarannya). Dalam penelitian ini kedua realitas tersebut dianggap memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

Konsekwensi dari pilihan paradigma yang akan digunakan mengarahkan untuk menggunakan sejumlah metode yang tentunya masih berada dalam satu ranah. Penelitian akan bersifat *multi metode*, diantaranya yaitu :

- a. *Metode sejarah sosiologis (social history)*; dimaksudkan untuk melihat antara lain; 1) perkembangan kelembagaan zakat dari waktu ke waktu yang mengalami perubahan. 2) menelusuri jejak eksistensi lembaga zakat berbasis komunitas. 3) perkembangan kepedulian dan kesadaran masyarakat zakat terhadap kelembagaan zakat. Untuk melihat kelembagaan zakat sebagai satu fenomena kelembagaan sosial-ekonomi berbasis agama yang “melekat” dalam struktur sosial masyarakat Muslim.
- b. *Metode interpretative hermeneutik*. Ini dimaksudkan dalam rangka mencoba menafsirkan fakta, teks-teks⁷ yang ada. Ini berangkat dari asumsi bahwa kelembagaan zakat adalah suatu realitas yang sangat sarat dengan nilai-nilai, baik keyakinan atas ajaran agama maupun nilai sosial-kultural, sehingga untuk memahami realitas di sini dibutuhkan usaha menafsirkan berbagai gejala yang muncul dan menyatu dalam realitas. Dengan metode ini diharapkan akan mampu menangkap berbagai penafsiran dan pemaknaan para aktor atas kewajiban berzakat dan tatakelolanya yang melekat dalam perilaku berzakat.

LANDASAN TEORITIS

Secara teoritis, penelitian ini inginakan pandangan Foucault tentang keterkaitan antara pengetahuan dan kekuasaan, yang dipandang sebagai dua hal yang saling terkait dan saling menghasilkan. Subjek yang mengetahui, objek yang diketahui dan modalitas-modalitas pengetahuan harus dipandang sebagai akibat dari implikasi-implikasi fundamental pengetahuan atau kekuasaan dan transformasi historis mereka (Sutrisno dan Putranto, 2005). Dengan demikian maka pengetahuan dan kekuasaan saling bertautan dengan erat, begitu juga proses historis terkait dengan kekuasaan. Pengetahuan bukan merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan (Foucault, 1980). Untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan, karena setiap kekuasaan disusun, diamankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu.

Ciri utama wacana ialah kemampuan untuk menjadi suatu himpunan konstruksi pemikiran yang berfungsi membentuk dan melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Dalam banyak kajian mengenai penjara, seksualitas, dan kegilaan; Foucault menunjukkan bahwa konsep seperti gila, tidak gila,

⁷ Metode interpretative hermeneutik, yang dimaksud dengan teks dan inter teks adalah bukan teks dalam artian buku atau sumber-sumber tertulis saja tetapi adalah juga upaya untuk menafsir/”membaca” suatu peristiwa atau realitas yang ada apakah itu realitas bathin berupa;hasil pemikiran, gagasan-gagasan, ide, dan “konteks-konteks tertentu” atau realitas yang nampak (lihat Lubis, 2003).

sehat, sakit, benar, dan salah, bukanlah konsep abstrak yang datang dari langit tetapi dibentuk dan dilestarikan oleh wacana-wacana yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan (Eriyanto, 2001).

Konsep Diskursus merupakan sentral pemikiran Foucault yang diimkanai sebagai *penjelasan, pendefinisian, pengklasifikasian dan pemikiran tentang orang, pengetahuan dan sistem abstrak pemikiran*. Diskursus diyakini terkait erat dengan *relasi kekuasaan*, dilihat memiliki hubungan yang erat dengan pengetahuan. Foucault berpandangan bahwa kekuasaan tersebar dan ada dimana-mana serta datang dari mana-mana. Di sini Foucault berbeda dengan Marx yang memandang kekuasaan hanya ada pada negara (Haryatmoko, 2002). Diskursus bebas dari kungkungan intelektual yang terkait dengan ideologi, diskursus memberikan jalan pemikiran tentang kebudayaan dan kekuasaan.

Konsep terpenting Foucault terkait dengan kekuasaan adalah *the constructive nature of power*, bahwa *kekuasaan terdapat dalam setiap institusi dan konteks diskursif*, yang kemudian meluas hingga ke konsep *the concept of governmentality*, yang mengarah ada organisasi administratif yang dibentuk untuk mengontrol dan mengatur dengan memberikan perhatian pada wewenang diskursus, teknologi, pengawasan terait dengan birokrasi modern (Sutrisno dan Putranto, 2005).

Kekuasaan dalam pandangan Foucault disalurkan melalui hubungan sosial yang memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi seperti pada fenomena kelembagaan zakat formal dan informal, modern dan tradisional, berbasis negara dan komunitas, yang ujung-ujungnya adalah penguasaan atas wacana zakat. Relasi sosial itulah yang memproduksi bentuk subjektivitas dan perilaku dalam pemahaman yang kompleks dan tergambar sebagai bentuk *restriksi*. Dengan demikian, model yang satu menjadi layak untuk mengalahkan dan menguasai yang lainnya dengan alasan-alasan rasionalitas subejktif yang dibangun melalui wacana, mekanisme, prosedur, aturan, tata cara dan sebagainya yang di dominasi oleh kelompok yang mendominasi arena pertarungan.

Strategi kuasa terjelma sebagai aparat secara, artinya hal ini mengasumsikan adanya persoalan manipulasi relasi kekuatan tertentu yang sifatnya membangun ke arah tertentu, memblokir, menstabilkan, memanfaatkan, dan sebagainya. Dengan demikian, aparat selalu berada dalam permainan kekuasaan sekaligus berkaitan dengan koordinat pengetahuan tertentu yang dipermasalahkan darinya, tetapi dalam derajat yang sama. Jadi, inilah isi aparat : strategi-strategi dan relasi-relasi kekuasaan yang mendukung dan didukung oleh jenis-jenis pengetahuan tertentu (Foucault, 2002).

Tujuan kekuasaan adalah memberi struktur-struktur pada kegiatan yang ada dalam masyarakat, dan selalu rentan terhadap perubahan. Struktur-struktur kegiatan itu disebut *institusionalisasi kekuasaan*, yaitu keseluruhan struktur hukum dan politik serta aturan-aturan sosial yang melanggengkan suatu dominasi dan menjamin reproduksi kepatuhan. Pengetahuan yang menyatakan diri obyektif berperan dalam pelanggaran itu. Dengan demikian, kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan. Kekuasaan dilaksanakan bukan pertama-tama melalui perjuangan, pembatasan, atau larangan, tetapi melalui manajemen, dan bangunan wacana. Kegiatan-kegiatan yang diatas-namakan kelimiahian membentuk kriteria yang menjadi ukuran kebenaran. Pada gilirannya kebenaran itu membentuk individu.

PERTEMUAN RUANG KUASA PENGETAHUAN ZAKAT DI PROVINSI JAMBI DAN LAZ SEMEN PADANG

Ditemukan bahwa di tiga model tatakelola zakat yang diteliti (LAZ Komunitas, Badan Amil Zakat Daerah dan LAZ PT. Semen Padang) menunjukkan bahwa ada beberapa ruang pengetahuan yang masing-masing tatakelola zakat dan memiliki kuasa dengan aktor berbeda dalam tatakelola zakat. Masing-masing ruang saling bersentuhan.

Persentuhan masing-masing ruang pengetahuan dengan pemangku kuasa yang berbeda-beda dalam praktik tatakelola zakat di tiga model tatakelola yang diteliti tersebut, ditemukan adanya pemetaan ruang kuasa yang bervariasi dan dinamis serta menunjukkan adanya proses negosiasi, kolaborasi, dan terkadang menunjukkan adanya ketegangan-ketegangan secara simbolik, disana juga ditemukan adanya pengakuan dan penundukan terhadap yang lainnya.

PERTEMUAN RUANG KUASA PENGETAHUAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT KOMUNITAS JAMBI

Pengetahuan Agama, merupakan pengetahuan yang diakui dan difahami oleh Komunitas sebagai pengetahuan yang bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya sebagai pembawa titah untuk menyiarkan agama kepada umat manusia. Nabi di sini sebagai pemangku kuasa Pengetahuan tertinggi, yang kemudian di delegasikan kepada Ulama sebagai pewaris tunggal. Ulama di berikan hak penuh untuk menjelaskan, mengembangkan dan mengarahkan serta mengontrol ruang pengetahuan umat dalam beragama. Ulama memangku ruang kuasa yang luas atas ruang pengetahuan agama dan ruang praktik beragama dan umat sebagai orang harus tunduk, patuh dan menjadikan ulama sebagai panutan yang dinilai sebagai sosok yang selalu suci, mulai dan selalu benar, dan sabdanya mewakili suara Tuhan.

Martik 3.1a : Relasi Aktor dengan dengan Ruang Pengetahuan zakat Komunitas

Aktor	Pengetahuan		
	Agama	Sain Modern	Pengetahuan lokal
<i>Ulama</i>	<i>Basis Utama</i>	Tantangan	Sinergis
<i>Birokrat Desa</i>	Basis Moral	<i>Basis Utama</i>	Sinergis
<i>Pemuka Adat</i>	Basis Moral	Tantangan	<i>Basis Utama</i>

Sumber : Data Lapangan, 2008 (diolah)

Pengetahuan Modern (science), dianggap sebagai pengetahuan duniawi sebagai hasil kreasi manusia dan menjadi panduan duniawi. Pengetahuan ini dalam tatakelola zakat menjadi basis utama bagi birokrat desa. Pengetahuan ini oleh Birokrat desa dijadikan basis pengetahuan utama pada ruang birokrasi pemerintahan desa hadir sebagai pengetahuan yang dititipkan/disalurkan lewat sistem pemerintahan. Sain bekerja pada ruang administrasi pemerintahan desa dengan pemegang kuasa tertinggi berada di tangan pemimpin desa. Mereka memiliki

kekuasaan dengan dukungan legalitasi formal dibawah legitimasi Negara. Dalam konteks administrasi dan birokrasi desa, pengetahuan ini mengarahkan dan menundukkan masyarakat.

Pengetahuan Lokal (Local Knowledge) oleh komunitas lebih dikenal dengan nama *adat istiadat* atau *Adê*. Pengetahuan ini difahami pemandu kehidupan sosial secara umum dalam konteks hidup bermasyarakat dalam satu komunitas. Pemangku kuasa pengetahuan ini adalah elit adat desa (tuo-tuo tengganai). Elit adat dengan pengetahuan lokal menguasai ruang kehidupan sosial sebagai pengontrol moral masyarakat bersama dan dibawah kuasa Ulama (agamawan). Penundukan ini merupakan hasil dari penundukan agama terhadap adat. Antara agama dan adat selalu harus bersinergi namun adat tunduk dibawah kuasa agama. Ada pepatah adat Jambi yang menyatakan bahwa *Adat bersendi Syara' - Syara' bersendi kitabuLlah* (adat berpedoman dengan agama dan agama berpedoman dengan Kiba Suci).

Pemuka adat (tua-tua tengganai) memandang pengetahuan agama sebagai landasan moral tertinggi dalam bertindak dan berperilaku. Sehingga budaya selayaknya menyesuaikan diri dan tunduk dengan dengan agama. Sementara pengetahuan modern dilihat sebagai pengetahuan baru untuk menunjang pengetahuan agama dan adat khususnya yang terkait dengan materi, namun harus tunduk dibawah kontrol adat dan agama, manakala tidak ia dianggap bisa mengancam dunia nilai dan norma sosial. Oleh sebab itu, haruslah disaring agar dijinakkan dan ditundukkan dalam ruang adat dan agama.

Bagi Ulama, Sain merupakan pengetahuan baru yang dilihat sebagai tantangan dan sering sebut sebagai ilmu duniawi sebagai lawan ilmu ukhrawi yang pakai untuk menamai ilmu agama. Sain dianggap sebagai tanpatangan bagi eksistensi pengetahuan agama. Sain dilihat sebagai pengetahuan yang berorientasi duniawi dan mengabaikan ukrawi, membiarkan sain menjadi landasan utama hidup manusia, membuat manusia akan tersesat dan mengabaikan dimensi ukhrawi. Oleh sebab itu maka ilmu agama menjadi filter atas sain atau perlu internasasi nilai agar bersinergis dengan agama. Sementara Adat dan budaya (pengetahuan lokal), merupakan pengetahuan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat sebagai adat istiadat yang diperoleh secara turun temurun dan dijadikan pedoman hidup. Oleh Ulama, pengetahuan ini disinergiskan dengan agama, dan diakui *uruf*, diterima sepenuhnya manakal tidak bertentangan dengan agama.

Pengetahuan agama bagi Birokrat Desa merupakan pengetahuan yang menjadi pedoman hidup baragama dan menjadi batasan nilai dalam ruang yang luas. Sehingga nilai agama menjadi pedoman nilai dalam bertindak. Sementara pengetahuan lokal (local knowledge) dianggap sebagai warisan leluhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Adat dan budaya bagi Birokrat desa merupakan basis normative dan bersama agama dalam kehirupan sosial.

Bertemunya tiga ruang pengetahuan dan pemangku kuasanya dalam tatakelola zakat komunitas berakibat munculnya persentuhan tiga konstruksi pengetahuan zakat yang berbeda, yaitu : *petama*, konstruksi pengetahuan zakat bangunan ulama, yang memandang bahwa tatakelola zakat harus tunduk dalam jaran agama, berada dalam kekuasaan agamawan, hasilnya untuk penguatan ajaran dan pembiayaan syair agama

dan pengelolannya berpusat pada Masjid/ Surau/Langgar dan Madrasah atau secara perorangan oleh ulama. *kedua*, konstruksi pengetahuan zakat bangunan Birokrat Desa, yang memandang bahwa zakat merupakan praktik beragama yang erat kaitannya dengan kemiskinan dan pemberdayaan komunitas, makanya tatakelola zakat sebaiknya bersinegis dengan pemerintahan Desa. *Pemahaman ketiga*, konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh Elit Adat bahwa pengelolaan zakat harusnya sesuai dengan adat dan budaya setempat, yang memempatkan zakat sejalan dengan kedermawanan dan kepedulian sosial orang kuat kepada yang lemah. Karena itu secara individu boleh menyaurkan sendiri zakatnya kepada yang diinginkan, seperti yang dilakukan oleh para *Ponggawa* atau *Toke*.

Martik 3.1 : Relasi antar Ruang Pengetahuan dalam Tatakelola zakat Komunitas

Pengetahuan	Agama	Sain Modern	Local Knowledge
Agama		Benturan	Negosiasi
Sain Modern	Benturan		Negosiasi
Local Knowledge	Negosiasi	Negosiasi	

Pertemuan ketiga ruang pengetahuan tersebut dapat berbentuk relasi saling merajut dalam bentuk negosiasi, namun tak jarang terjadi relasi saling menundukkan dan meniadakan. Negosiasi selalu menjadi ciri relasi antara ruang pengetahuan agama dan pengetahuan lokal dengan memunculkan konsep *uruf* yang mempertautkan agama dan budaya. Sementara ruang sain dan ruang pengetahuan agama selalu berbenturan dalam konsep *ukhrawi* dan *duniwi*, sehingga harus ada penundukkan terhadap yang lainnya, dan selalu ditundukkan adalah sain.

Pada praktik tatakelola zakat komunitas, ketiga pengetahuan dengan ruang kuasa masing-masing oleh pemangku kuasanya, bekerja dan memainkan ruang masing dengan sangat dinamis. Ruang pengetahuan agama oleh agamawan bermain sangat dominan serta mewarnai ruang pengetahuan yang lainnya. Di sini pengetahuan agama menjadi central dan patokan nilai oleh pengetahuan yang lainnya. Pengetahuan agama menempati dan menguasai ruang yang lebih luas hingga mampu memasuki ruang pengetahuan yang lainnya. Ruang pengetahuan agama merupakan ruang ruang dominan dan agamawan seabgai pemangkunya mendominasi ruang kuasa dalam tatakelola zakat komunitas.

PERTEMUAN RUANG KUASA PENGETAHUAN PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) JAMBI

Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Provinsi Jambi dengan SK Gubernur No 266 tahun 2001, sebagai pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah, aktornya diisi oleh tiga unsur, yaitu : Unsur Pemerintah (Pemerintah Daerah dan Depag), Unsur Ulama (MUI), unsur tokoh Masyarakat (Perguruan Tinggi). Namun jika disederhanakan basis kuasa pengetahuan aktor yang dilibatkan tersebut, ditemukan hanya ada dua unsur pokok, yaitu: Unsur Pemerintahan dengan basis ruang kuasa pengetahuan administrasi dan pemerintahan, dan Unsur Ulama Daerah (MUI) beesama Unsur Masyarakat, dengan basis ruang kuasa pengetahuan agama. Tokoh atau unsur masyarakat yang selalu dari kalangan Perguruan Tinggi atau pensiunan pegawai Negeri (PNS), birokrat atau terkadang ulama, karena mereka terkadang pensiunan birokrat pemda atau kalangan perguruan tinggi agama.

Martik 7.3.2a : Relasi Aktor dan Pengetahuan dalam Tatakelola Zakat Negara

Aktor	Pengetahuan		
	Agama	Sain Modern	Lokal Knowledge
<i>Ulama</i>	<i>Basis Utama</i>	Legitimasi	<i>Innovasi</i>
<i>Birokrat</i>	Justifikasi	<i>Basis Utama</i>	Innovasi
<i>Perguruan Tinggi (Tokoh Masyarakat)</i>	Justifikasi	Basis Utama	<i>Innovasi</i>

Sumber : Data Lapang, 2008 (diolah)

Ulama di sini menjadi pemangku kuasa pengetahuan agama dan menjadikan agama sebagai basis pengetahuan utama (landasan moral-etika), dan sain modern oleh ulama dijadikan sebagai basis legitimasi rasional, sementara pengetahuan lokal dijadikan sebagai fenomena sejarah yang sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kekinian.

Birokrat yang menjadi penguasa ruang administrasi pemerintahan menjadikan pengetahuan modern sebagai basis utama. pengetahuan agama bagi mereka ini dijadikan sebagai basis normatif, yang mengatur bagaimana ajaran difahami. Namun bagaimana ajaran itu dipraktikkan selayaknya menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pengetahuan lokal disini dilihat sebagai hal yang tradisional dan selayaknya di adakan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Akibatnya pengetahuan lokal di sini terpinggirkan, dan selalu dianggap terkebelakang, harus diinnovasi dan bahkan ditinggalkan manakala tidak sinergis dengan logika modern.

Agamawan selalu menjadi pemangku kuasa ruang pengetahuan agama, dalam praktik tatakelola di Bazda, menguasai ruang yang luas khususnya yang terkait dengan wacana bagaimana zakat seharusnya dilaksanakan dan dikelola menurut ajaran agama. Namun manakala di cermati lebih jauh terlihat bahwa ruang kuasa pengetahuan agama begitu sempit dan terdominasi oleh ruang pengetahuan administrasi pemerintahan yang dipangku oleh elit pemerintah daerah.

Martik 3.2b : Relasi antar Ruang Pengetahuan dalam Tatakelola zakat Negara

Pengetahuan	Agama	Sain Modern	Local Knowledge
Agama	-----	Negosiasi	Tantangan
Sain Modern	Benturan	-----	Tantangan
Local Knowledge	Tantangan	Tantangan	-----

Ruang kuasa pengetahuan agama pada praktik tatakelola zakat di Bazda terbatas oleh ruang kuasa pengetahuan administrasi pemerintahan. Ruang pengetahuan agama di sini dipangku oleh sosok agamawan yang tidak sekuat kuasa agamawan komunitas. Kalau agamawan pada komunitas memiliki kekuasaan yang penuh atas ruang pengetahuan agama hingga pada bagaimana agama di praktikkan secara bebas dan hanya tunduk dalam satu ruang kuasa yaitu ruang kuasa pengetahuan agama. Sementara agamawan di Bazda, mereka adalah agamawan pemerintah yang menjadi penguasa ruang pengetahuan agama dengan legitimasi formal birokrasi pemerintahan.

Ruang kuasa pengetahuan agama di Bazda Provinsi Jambi secara simbolik terlihat menonjol mewarnai praktik tatakelola zakat, ini terlihat ketika agamawan muncul

mewakili beberapa unsur, dari unsur tokoh masyarakat, dari unsur perguruan tinggi, hingga unsur pemerintah. Namun ironisnya semua unsur tersebut merupakan elemen yang tertundukkan dalam ruang kuasa pengetahuan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Agamawan tidak lebih sebagai aparat yang menjadi jaringan kekuasaan pemerintah (PNS). Agamawan yang disimbolkan sebagai perwujudan Ulama dan pemangku kuasa ruang pengetahuan agama di Bazda tidak lebih dari jejaring aparatur pemerintah, yang tertundukkan dalam birokrasi pemerintahan.

Dalam fenomena ini dibaca dalam konteks penudukkan dan penciptaan ruang kuasa pengetahuan agama. agamawan yang seyogianya adalah sosok yang merdeka sepenuhnya dari intervensi dan pembatasan ruang gerak dari segala ruang kecualai ruang kuasa ketuhanan, dalam praktik tatakelola zakat yang di dalamnya mengelola fenomena agama, tertundukkan dan terbatas oleh ruang kuasa pengetahuan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Disini ruang pengetahuan agama terkontaminasi, terkebiri, terbatas dan terarahkan oleh ruang kuasa pengetahuan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

PERTEMUAN RUANG KUASA PENGETAHUAN PADA YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SEMEN PADANG.

Yayasan LAZ Semen Padang (LAZ-SP), adalah lembaga pengelola zakat karyawan PT. Semen Padang yang berdiri pada tahun 1995 dan resmi sebagai Yayasan LAZ Semen Padang sejak tahun 2001 dengan akta notaris tertanggal 31 Desember 2001 oleh Notariat Dasrizal, SH, dan perubahan akta notaris dengan No. 05/5/Y/2002 tanggal 21 Januari 2002. LAZ Semen Padang dalam praktik pengelolaan zakat melibatkan aktor dari dua unsur, yaitu : Unsur Perusahaan dan Unsur Agamawan perusahaan. Dua Unsur memiliki basis pengetahuan yang berbeda, unsur perusahaan berbasis sains modern khususnya manajemen industri, dengan landasan etika-moral ekonomi (*maximize utility*), dan agamawan berbasis pengetahuan agama dengan landasan etika-moral *ascetism*. Akibatnya pada LAZ bertemu dua ruang pengetahuan yang masing-masing memiliki kuasa dalam praktik tatakelola zakat LAZ Semen Padang. *Ruang Pengetahuan agama* sebagai wilayah kuasa Agamawan perusahaan dan *Ruang Pengetahuan Manajemen Industri* sebagai wilayah kuasa para Direksi dan Manajer PT. Semen Padang.

Martik 3.3a : Relasi Aktor dan Pengetahuan dalam Tatakelola Zakat Swasta

Aktor	Pengetahuan		
	Agama	Sains Modern	Local Knowledge
Ulama	Basis Utama	Legitimasi	Innovasi
Manajer	Justifikasi	Basis Utama	Innovasi
Perguruan Tinggi (Tokoh Masyarakat)	Justifikasi	Basis Utama	Innovasi

Sumber : Data Lapangan, 2008 (diolah)

Agamawan di sini bersinergis dengan "agamawan Negara", dari anggota MUI dan Kalangan Perguruan Tinggi, mereka menguasai ruang pengetahuan pada wilayah fatwa zakat sebagai Dewan Syariah pada LAZ. Sementara Direksi atau Manajer perusahaan menguasai ruang pengetahuan manajemen industri/swasta dengan kekuasaan pada wilayah tatakelola LAZ. Tarik menarik wilayah kekuasaan antara

keduanya terjadi, namun dalam prosesnya selalu Direksi atau Manajer yang diuntungkan, karena mereka menduduki kuasa sebagai Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus.

Pengetahuan agama dalam fenomena tatakelola zakat oleh LAZ-SP, bekerja melingkupi wilayah zakat dalam konteks zakat sebagai ajaran agama yang wajib. Agamawan menguasai ruang pengetahuan tentang batasan-batasan zakat sebagai kewajiban beragama dan ajaran agama. Namun tentang manajemen tatakelola zakat dikuasai oleh Direksi sebagai Dewan Pengurus LAZ-SP dalam ruang kuasa pengetahuan manajemen industri yang disinergiskan dengan manajemen Perusahaan perusahaan. Akibatnya konstruksi pengetahuan tentang mekanisme tatakelola zakat menjadi dominan sebagai bentuk pengetahuan manajemen Industri oleh para Direksi Perusahaan.

Ruang kuasa Pengetahuan agama disini begitu sempit dan hanya melingkupi ruang wacana zakat dalam kaitannya dengan ajaran agama. Agamawan hanya bisa bersuara dalam konteks zakat normatif. Sementara ruang kuasa pengetahuan manajemen Industri melingkupi wilayah manajemen LAZ-SP yang didalamnya terkait bagaimana zakat dikelola, kemana zakat dimanfaatkan, untuk tujuan apa, bagaimana mekanisme zakat distribusikan serta atas pertimbangan apa seseorang dinyatakan berhak menjadi mustahik.

Martik 3.3b : Relasi antar Ruang Pengetahuan dalam Tatakelola zakat Swasta

Pengetahuan	Agama	Sain Modern
<i>Agama</i>		Penundukan, → agama rasional
<i>Sain Modern</i>	Penundukan → agama Rasional	
<i>Perpaduan</i>	Agama Ekonomi (zakat hanya untuk kesejahteraan)	

Agamawan dalam LAZ-SP memberikan kuasa terhadap agamawan dalam ruang pengetahuan agama, hanya dijadikan justifikasi bahwa di sana zakat dikelola bersama agamawan dalam kerangka ajaran agama. Dengan begitu secara umum terbaca telah memenuhi syariat agama, sehingga bisa jadi pada saat konstruksi pengetahuan zakat di sana telah permanen demikian, maka agamawan perlahan tergeser dan kedepannya bisa tergantikan oleh aktor lain yang bisa menjawab persoalan zakat sebagai ajaran agama.

Wacana tatakelola zakat dalam LAZ-SP awalnya mungkin murni karena kepatuhan beragama, berzakat dinilai sebagai kewajiban beragama. Namun belakangan setelah LAZ-SP dikelola dalam rungan kuasa pengetahuan manajemen industri, perlahan zakat dipandang lebih sebagai fenomena distribusi kekayaan terkait dengan kepedulian sosial, pemberdayaan, dan berzakat dimaknai membantu kaum lemah, bukan memberikan hak kaum lemah. kedepannya zakat bisa jadi hanya maknai sebagai fenomena kemanusiaan ketimbangan fenomena beragama.

Zakat kemudian dianggap semata sumberdaya ekonomi sebagai instrumen kesejahteraan dan perlu dikelola dengan mekanisme industri. Zakat bisa sebagai strategi peningkatan produktifitas usaha sebagai upaya menciptakan kondisi usaha yang aman dan nyaman bagi investasi dan produksi, ketika LAZ perusahaan mampu

memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan, maka dukungan sosial atau paling tidak pengakuan sebagai yang perusahaan mengayomi, dermawan dan budiman diperoleh seketika, dan ini adalah modal yang besar bagi peroleh suasa usaha yang mendukung produktifitas ekonomi.

KONSTRUKSI PENGETAHUAN TATAKELOLA ZAKAT DI PROVINSI JAMBI DAN YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SEMEN PADANG

Mengatas namakan kepentingan kaum lemah, Agamawan, Pemerintah dan Pengusaha, melakukan kampanye zakat dan membangun keyakinan bahwa yang paling pantas dan tepat untuk mengelola zakat adalah mereka. Agamawan memobilisir masaa dengan menggunakan kekuatan kelembagaan berbasis agama seperti : Mesjid/langgar/Surau melalui ceramah-ceramah, khutbah dan pengajian-pengajian serta pendidikan perbasis “Pondok Pesantren”, dan mewacanakan zakat sebagai kepatuhan beragama dan penguatan agama. Pemerintah memobilisir massa dengan menggunakan Instrumen kelembagaan berbasis Negara : Departemen Agama, Pemerintah Daerah hingga melauai pendidikan formal, mewacanakan zakat sebagai kewajiban beragama dan bernegara untuk pembangunan. Sementara Swasta memobilisir massa dengan bebagai tawaran dan kemudahan melalui teknologi dan manajemen modern serta logika ekonomi mewacanakan zakat sebagai wujud kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial dan tanggungjawab sosial.

KONSTRUKSI KUASA PENGETAHUAN TATAKELOLA ZAKAT KOMUNITAS.

Zakat bagi komunitas, difahami sebagai salah satu ritual agama yang penting dan wajib dilaksanakan karena sebagai rukun Islam, berzakat bukan menyantuni kaum lemah, tapi memberikan hak kaum lemah. Makanya berzakat bagi komunita, dilksanakan dalam dua cara; Pertama, dengan cara individual (menyerahkan langsung kepada mustahik)., Kedua, melalui pengelola (Amil) sebagai perantara untuk kemdian disalurkan kepada mustahik. Cara pertama cenderung dilakukan karena pertimbangan : kedekatan relasi dengan mustahik, atau karena kurangnya kepercayaan dengan Amil yang ada. Sementara cara kedua merupakan tradisi yang diwariskan Islam sejak awal zakat dilaksanakan oleh ummat Islam dan ini menjadi ciri umum dari pelaksanaan zakat komunitas.

Konstruksi pengetahuan zakat komunitas memandang zakat sebagai : 1) sebagai ajaran agama yang bersumber dari wahyu yang syiarkan oleh Nabi Muahmmad SAW,. 2) karena ajaran agama, maka yang berhak dan berkuasa penuh dalam mengelola adalah Ulama,. 3) ajaran agama yang betujuan untuk penguatan dan penyiaran agama, maka lembaga pengelolaannya pandang lebih baik manakala dilekatkan dengan Masjid.

Amil Zakat bagi komunitas difahami sebagai orang tertentu yang berhak mengelola, menerima dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Yang berhak menjadi Amil adalah Ulama (agamawan) atau orang tertentu yang diakui membantu masyarkat tanpa pamrih (dukun bayi dan guru ngaji desa). Ulama di sini difahami sebagai pewaris sah para Nabi yang selanjutnya memegang hak kuasa dan tanggungjawab dalam menyiarkan, mengembangkan dan mengawal ajaran agama dan mereka berhak atas dana zakat untuk menunjang tugasnya.

Tujuan diwajibkan ibadah zakat bagi komunitas, selain difahami sebagai ibadah menuju taqwa (keshalehan individu), zakat juga difahami sebagai sumber pembiayaan dalam penyiaran, pengembangan dan penguatan agama. Dalam konteks ini maka zakat dalam pemahaman komunitas sangat terkait dengan Ulama, Masjid dan Penyiaran/Penguatan Agama.

Ketika zakat dilaksanakan di Masjid maka kekuasaan tata kelola diletakkan kuasa Imam (agamawan) sehingga sentralnya berada di tangan agamawan. Melalui kekuasaan dan kekuatan politis Imam sinergi antara zakat dan masjid akan terbangun, dan secara sosial kebersamaan akan muncul manakala orang ramai-ramai ke Masjid dengan tujuan yang sama yaitu menjalankan ajaran agama. Secara ekonomi ummat akan kuat karena adanya dana zakat yang untuk menunjang syiar agama dan membantu ummat yang lemah. Zakat disini difahami pada dua tujuan pokok yang penting yaitu membantu meringankan beban kaum lemah dan untuk menyiarkan agama, baik secara sosial politik maupun ekonomi, dan pengelolannya berasal dari orang dipercaya oleh ummat secara kultural.

Masjid di sini dimaknai dengan pemahaman yang sangat kompleks, selain sebagai tempat ibadah, masjid difahami sebagai arena dimana ummat dipertemukan, diarahkan dan dibentuk. Di Masjid Ulama (Imam) memonopoli kekuasaan ajaran dan budaya (ritual ibadah) serta struktur sosial luar menjadi lebur. Struktur yang ada dan bekerja hanyalah struktur sosial masjid, dimana kuasa pengetahuan agama yang diletakkan pada Imam/Ustad (Ulama) mendapatkan legalitas penuh dari ummat sebagai doktrin ajaran yang terus dibangun oleh Imam/Ustad (Ulama). Makanya orang lain yang bukan Imam/Ulama/Ustad tidak memiliki hak kuasa untuk bicara dan dipercaya dalam konteks ajaran agama.

Amil yang dimasukkan sebagai kelompok orang yang berhak menerima santunan zakat karena mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengurus agama, bagian yang diberikan lebih merupakan penghargaan atas kesediaannya untuk mengelola zakat dan penunjuang dalam mejalankan syiar agama. Amil diberikan bagian hak agar ia bisa bekerja dengan nyaman dan serius mengurus zakat.

Munculnya *Fisabilillah* sebagai bagian dari kelompok penerima zakat, yang di dalamnya ada orang berjuang untuk pengembangan agama seperti Guru Agama, Guru Ngaji dan orang yang menuntut ilmu agama serta Masjid dan Pesantren/madrasah yang merupakan fasilitas bagi pengebangan syiar agama, ini bertujuan untuk membantu dan memberikan dukungan kepada mereka dalam menjalankan misi mereka menyiarkan agama yang disertai dengan keharusan melengkapi fasilitas berupa masjid dan Pesantren/Madrasah sebagai perintah untuk mengembangkan fasilitas umum untuk mendukung pengembangan agama.

Potensi sumberdaya zakat bagi komunitas dilihat sebagai modal bagi pengembangan dan penyiaran agama pada tataran lokal, sehingga segala dana yang terkumpul dari zakat selalu dimanfaatkan dalam usaha mengembangkan dan menguatkan ajaran agama dilingkungan dimana zakat itu diperoleh. Mereka juga melihat bahwa semua golongan yang termasuk dalam kelompok yang berhak memanfaatkan dan menikmati dana zakat orang menetap di lingkungan muzakki. Menyalurkan zakat ke daerah lain di luar dari derah dimana zakat dipungut dianggap keliru kecuali di daerah itu sudah tidak ada orang layak menerima zakat, karena telah sejahtera.

Bangunan pemahaman zakat menyangkut hak-hak atas sumberdaya zakat dan hasilnya bagi lembaga pengelola zakat berbasis komunitas terlihat menempatkan tatakelola zakat dan distribusinya sebagai hak kuasa masyarakat lokal. Tidak ada alasan untuk menyerahkan hak kelola dan memanfaatkan hasil zakat ke komunitas luar, termasuk oleh pemerintah. Pemerintah dianggap tidak tepat untuk menjadi pengelola zakat, ada kecurigaan terhadap pemerintah jika menjadi pengelola zakat, akan menyalahgunakan pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan lain selain untuk membangun dan mengembangkan agama, tetapi bisa jadi untuk kepentingan kelompok tertentu, atau malah untuk kepentingan kekuasaan. Oleh komunitas, negara dianggap tidak layak mengelola zakat, karena dianggap tidak memperjuangkan kepentingan ummat apalagi agama. Negara dilihat sebagai lembaga yang tidak netral dan selalu memiliki kepentingan yang bukan untuk kepentingan ummat.

KONSTRUKSI KUASA PENGETAHUAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT DAERAH

Keterangan Aqib Suminto (1990) ketika membahas *Politik Islam Hindia Belanda*, menyatakan bahwa sejak dahulu telah terjadi pergolakan zakat di Mushollah atau Langgar-Langgar di tanah air ini yang dijalankan secara sederhana dan tradisional. Masa ini zakat menjadi sumber kekuatan secara politik dan ekonomi bagi penghulu, pengurus Masjid dan Kepala Desa (Hafiduddin dkk, 2003).

Zakat dalam wacana Negara memandang zakat sebagai satu instrumen pembangunan dan pemberdayaan ummat belum termanfaatkan secara maksimal. Akibatnya kritik terhadap tatakelola zakat berbasis komunitas yang berpusat pada kuasa agamawan lokal di Musholla / Langgar dan Masjid yang di istilahkan dengan pengelolaan zakat *tradisional*, yang dinilai tidak efektif, tidak efisien, tidak profesional dan tidak optimal dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan ummat. Konsep Tradisional yang dilekatkan pada pengelolaan zakat komunitas di benturkan dengan konsep Modern yang di lekatkan pada pengelolaan zakat Negara dan Swasta yang dinilai profesional, efektif dan efisien.

Upaya optimalisasi tatakelola zakat, secara serius diawali dengan kebijakan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang khusus yang mengatur pengelolaan zakat di tanah air. Kebijakan ini melahirkan Tatakelola zakat Nasional dalam bentuk Baznas yang melebar hingga ke Daerah dalam Bentuk Bazda. Lembaga ini kemudian memiliki wewenang untuk mengatur tatakelola zakat sekaligus mengatur lembaga-lembaga pengelola zakat non Negara lainnya (tatakelola zakat komunitas dan swasta).

Pengelola Zakat berbasis tradisi (komunitas) sebagai warisan sejarah pengelolaan zakat yang berada dalam kuasa kelembagaan kiyai dan Masjid, dinilai hanya menempatkan zakat pada batas ibadah personal. Para aktornya dinilai hanya bekatut pada pengetahuan zakat yang bersumber dari pandangan klasik, menempatkan zakat hanya pada batas membangun relasi antara muzakki dengan Allah dan Amil (vertikal), dan mengabaikan pemberdayaan kaum lemah/muzakki (horizontal). Oleh sebab itu maka menurut Huzaini (2008) Wakil Ketua Bazda Tanjung Jabung Timur, *perlu ada perombakan pandangan dalam melihat zakat sebagai sumber dana*

pembangunan, khususnya dalam memberdayakan kaum lemah dan memberantas kemiskinan.

Bazda memandang bahwa tatakelola menjadi penting dan merupakan tanggungjawab negara. Zakat sebagai ajaran agama difahami dalam beberapa hal, yaitu : 1) Zakat sebagai perintah agama yang mengandung perintah dan tujuan pembangunan dan pemberdayaan, 2) zakat merupakah hak kau lemah secara keseluruhan tanpa dibatasi oleh wilayah yang sempit, 3) karena bertujuan pembanguna dan hak banyak orang, naka negara merupakan pengelola yang paling tepat, 4) untuk optimalisasi pengelolaan dan penggunaan dana zakat maka perlu campur tangan negara, 5) agar kaum muzakki lebih memiliki kesadaran yang tinggi, diperlukan perangkat hukum yang kuat dan berkekuatan pasti. 6) menyikapi perkembangan zaman, maka zakat perlu dikelola dengan manajemen moder berbasis sain modern.

ZAKAT SEBAGAI PERINTAH PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN.

Oleh Miftah (2008) Pengurus Bazda Propinsi Jambi menyakan bahwa dua elemen sosial penting dari peraktik zakat yaitu Muzakki dan Amil dalam masyarakat secara umum belum melihat zakat sebagai instrumen pembangunan ummat dan pentingnya kelembagaan Amil yang profesional. Makanya untuk mengoptimalkan peraktik zakat dan tatakelolnya harus lebih dahulu dilakukan penyadaran dan penafsiran kembali untuk merombak pemahaman zakat yang dalam masyarkat, agar zakat difahami sebagai ibadah yang bermakna pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Terkait dengan Zakat sebagai sumber pembiayaan pembangunan oleh Bazda juga dilihat zakat sebagai sumberdaya ekonomi yang besar yang belum termanfaatakan secara maksimal, oleh itu perlu dikelola secara terorganisir dan terencana untuk menghasilkan pembiayaan pembangunan. Pemaknaan ini berimplikasi paham lain bahwa yang berhak mengelola zakat terkait dengan pembangunan adalah mereka yang bertanggungjawab atas pembangunan atau aktor pembangunan. Pemahaman ini secara bersamaan menggeser agamawan atau paling tidak untuk bisa eksis logika agamawan harus lebur dalam logika developmentalism.

NEGARA PEMANGKU KUASA TATA KELOLA ZAKAT.

Mengkaitkan tatakelola zakat dengan negara terjadi dialog terta-anggulasi antara (a) ulama sebagai pemegang kuasa otoritas ajaran agama (fiqh-Syari'ah, (b) birokrat sebagai pemegang otoritas administrasi dan pembangunan, dan (c) Pembayar/Wajib zakat (muzakki) yang memegang otoritas atas sumberdaya, serta (d) Penerima zakat (muzakki) sebagai pemegang otoritas atas manfaat sumberdaya zakat. *Ulama* sebagai pemegang kuasa otoritas ajaran agama yang menempati ruang kuasa pengetahuan agama bebasis legalitas ajaran dan ummat, dan secara kultural diyakini sebagai wakil kuasa ke-Nabian. *Birokrat* pemerintah sebagai pemegang kuasa administrasi dan pembangunan berbasis legalitas hukum, yang secara birokrasi diyakini sebagai wakil Negara, menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi rakyat dalam peraktik bermasyarakat dalam kerangka Negara. *Muzakki* sebagai pembayar zakat bersentuhan dengan ulama dan birokrat mendapatkan perlakuan sebagai

sumberdaya, dan *mustahik* juga bersentuhan dengan ulama dan birokrat dan diperlakukan sebagai komoditas.

Mengatas namakan Ummat atau Rakyat, Agamawan dan Pemerintah masing melakukan upaya untuk menarik perhatian dan membangun keyakinan bahwa yang paling pantas dan tepat untuk mengelola zakat adalah mereka. Agamawan berjuang dengan menggunakan kekuatan kelembagaan berbasis agama seperti : Mesjid/langgar/Surau melalui ceramah-ceramah, khutbah dan pengajian-pengajian serta pendidikan perbasis “Pondok Pesantren”, mobilisir ummat untuk berzakat sebagai kepatuhan dalam kerangka beragama dan penguatan agama. Sementara Pemerintah berjuang dengan menggunakan Instrumen kelembagaan berbasis Negara : Departemen Agama, Pemerintah Daerah hingga melalui pendidikan formal, memobilisir rakyat untuk berzakat sebagai perintah wajib dalam kerangka beragama dan bernegara untuk pembangunan. Agamawan membangun Pengetahuan zakat dalam paradigma pengabdian dan kebersamaan, sementara Pemerintah dalam paradigma penundukan dan akumulasi modal pembangunan.

Kuasa kelembagaan Kiyai agaknya perlahan menurun, kuasa mutlak atas wacana keagamaan yang pernah dipangku penuh oleh kaum agamawan, perlahan mengalami penurunan. Agamawan Desa yang bisa berperan dalam masyarakat lebih merupakan alat negara ketimbang menjadi pemangku agama dalam konteks agama publik. Pemahaman Agamapun lebih merupakan konstruksi Negara, pemahaman hasil konstruksi agamawan dianggap konstruksi cultural warisan tradisi kelembagaan kiyai masalah, yang dianggap tidak tepat untuk menghadapi di era modern. Ajaran Agama berbasis komunitas pun terus dikonstruksi ulang oleh perangkat negara melalui kekuatan dan administrasi dengan legalitas politik. Proses konstruksi ulang atas pemahaman beragama terus berlanjut dan menyerang agamawan lokal melalui jaringan birokrasi dan administrasi serta lembaga pendidikan milik negara.

Konstruksi pengetahuan zakat perlahan bergeser dari konstruksi thelogisme mengarah pada konstruksi sekularisme. Zakat yang dulu difahami lebih sebagai ibadah perintah Tuhan yang bernuasa kemanusiaan perlahan lebih difahami sebagai kewajiban kemanusiaan yang bernuasaan ibadah dan bahkan mengarah pada kewajiban sebagai warga negara untuk pembangunan.

OPTIMALISASI ZAKAT MEMBUTUHKAN CAMPUR-TANGAN NEGARA

Gagasan Masdar (1991), agar zakat disetarakan dengan “*pajak*”, merupakan hasil dari pemahaman bahwa “*pajak*” merupakan manifestasi modern dari “*zakat*”. Gagasan ini searah dengan lahirnya ide bahwa zakat membutuhkan negara dan bahwa zakat adalah hak negara. Ide Masdar mendapat respon dari Departemen Agama dan kelompok pencetus lembaga Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah (BAZIS), karena dengan campur-tangan negara melalui kekuatan birokrasi dan politiknya, maka sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah bisa meningkatkan angka perolehan dana zakat, distribusinya akan lebih efektif dan tepat sasaran, dan tujuan zakat sebagai instrumen untuk memakmurkan ummat lebih memungkinkan tercapai. Pemikiran ini berasumsi bahwa negara bisa dipercaya untuk mewujudkan *good life* bagi immat Islam, sehingga kebaikan bagi ummat Islam “*disubkontrakan*” pada negara.

Menuju Optimalisasi Zakat dalam pandangan Negara dan Perangkatnya membangun pemahaman bahwa Zakat merupakan hak kuasa Negara. Pemahaman ini dibangun dengan landasan etik integratif, dengan alasan bahwa : perilaku bezakat merupakan praktik ibadah dalam beragama dalam masyarakat Indonesia yang melibatkan banyak orang /elemen masyarakat. Dalam praktik zakat terlibat elite ekonomi dan ekonomi lemah yang dinilai sebagai dua sisi yang berjarak secara sosial dan saling berlawanan, sehingga jika keliru dalam mempertemukan dua elemen masyarakat tersebut dapat memicu munculnya konflik vertikal (kaya-miskin) dan akan merugikan elemen masyarakat ekonomi pinggiran.

Zakat yang tadinya berada dalam ruang agama terlihat digiring masuk dalam ruang Negara, pemangku kuasa pengetahuan zakat yang berada dalam ruang kelembagaan kiyai yang mendapatkan legalitas dari kepercayaan masyarakat, perlahan dirubah dan meletakkan Bazda sebagai penguasa pengetahuan tunggal dengan kekuatan legalitas dari Negara. Di sini kekuatan rakyat yang memberikan legalitas pada hak kuasa kontrol dan pengelolaan zakat dicabut dan ambil alih oleh Negara.

Konstruksi pengetahuan zakat Bazda, memandang zakat dalam perpektif politik sehingga memosisikan zakat sebagai satu fenomena yang memiliki potensi politik yang jika dibiarkan dalam pengelolaan Ummat berbasis Masjid dengan pemahaman dan sistem yang bervariasi sangat berpotensi melahirkan konflik. Zakat di sini dipandang sebagai praktik beragama yang mampu memobilisir masyarakat tidak hanya dalam lingkup praktik individu namun sebagai praktik sosial yang bisa berimplikasi politik. Pemahaman ini memiliki implikasi politik dimana posisi negara sebagai kekuatan sosial politik semakin menguat dan yang memarginalkan kelembagaan Masjid dan Merampas mengkebiri kekuatan kelembagaan Kiyai sebagai pemangku kuasa ajaran agama yang tertinggi. Kekuatan masyarakat civil (civil society) semakin melemah dan negara semakin menguat. Zakat sebagai ajaran agama yang dilihat sebagai ibadah membangun kebersamaan dan solidaritas sosial, akan berubah menjadi Zakat yang difahami kepatuhan sebagai warga Negara.

PENGATURAN ZAKAT MEMBUTUHKAN PERANGKAT HUKUM

Persoalan rendahnya kesadaran masyarakat Muslim mengeluarkan zakat hartanya, dipandang oleh Bazda Propinsi Jambi sebagai bukti nyata bahwa dengan mengandalkan hukum agama (fiqh) sudah di cukup dalam memotivasi ummat untuk melaksanakan perintah zakat, sebagaimana efektifnya hukum agama memotivasi ummat untuk menjalankan sholat, puasa dan haji (Miftah, 2008). Secara historis tingginya kesadaran berzakat ummat pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah-Khalifah lain setelahnya, memang dimotivasi oleh ajaran agama, namun pada masa itu keterlibatan kekuatan politik pemerintah untuk memaksa dan memberikan teguran hingga sanksi cukup memberikan pengaruh yang kuat (miftah, 2008).

Belajar dari sejarah, menurut Miftah (2008) selaku Anggota Dewan Pertimbangan Bazda Propinsi Jambi, untuk memicu kesadaran berzakat tidaklah cukup hanya dengan himbauan, dan kampanye zakat dengan bermodalkan pengetahuan zakat yang bersumber dari ajaran agama saja. Dibutuhkan perangkat hukum Negara (Diyani) sebagai kekuatan politik yang bisa memaksa secara nyata ummat untuk melaksanakan ibadah zakat. Oleh itu dibutuhkan UU yang mengatur tentang zakat

dengan menyatakan secara jelas sanksi-sanksi bagi umat yang enggan melaksanakan zakat.

Di sini terbagun anggapan bahwa Agama seakan dianggap tidak lagi mampu memberikan motivasi yang kuat bagi lainnya kesadaran zakat, dan merupakan fenomena melemahkan kepercayaan pada ajaran agama untuk mengatasi persoalan modern. Sebagai solusi yang ditawarkan adalah dengan hukum negara dianggap lebih mampu memobilisir umat dalam beragama ketimbang hukum agama. Kekuatan ajaran Tuhan dalam bentuk agama yang di dalamnya mengatur manusia dengan janji pahala dan ancaman dosa pada akhir zaman kelak, ternyata dianggap tidak cukup kuat untuk membuat manusia patuh, sehingga dibutuhkan aturan duniawi dengan kekuatan negara. Tuhan seakan dianggap tidak berdaya mengatur Hamba-Nya. Negara terlihat dianggap lebih mampu dengan kekuatannya untuk memaksakan orang patuh kepada Tuhannya melalui kepatuhan terhadap Negeranya.

KONSTRUKSI PENGETAHUAN ZAKAT SWASTA.

Terbentuknya lembaga tatakelola zakat di PT. Semen Padang berawal kesadaran para karyawan untuk melaksanakan kewajiban agama (1995), namun kemudian akhirnya masuk dalam kerangka kerja perusahaan (1997), dan kemudian terbentuk pengelolaan Zakat khusus (1998) berupa Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS). Tahun 2002 berubah menjadi Yayasan Amil zakat Semen Padang (LAZ SP) sebagai respon terhadap UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat oleh LAZ-SP difahami sebagai ajaran agama yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yang bisa memberikan sumbangan pada upaya pemberdayaan kaum lemah khususnya sekitar perusahaan. Jika di kelola dengan baik, terorganisir dan terencana, maka akan menghasilkan sumberdaya ekonomi yang besar yang bisa dijadikan modal bagi upaya membedayakan masyarakat miskin, mendukung terciptanya suasana usaha yang aman dan nyaman serta bisa menciptakan keamanan usaha dan investasi.

Memaknai zakat sebagai potensi ekonomi membangun pemahaman baru bahwa yang pantas mengelola zakat adalah mereka yang memiliki pengetahuan ekonomi. Pemahaman ini kemudian memajukan pengetahuan dan kelembagaan lokal dan memposisikan kelembagaan "kiyai" hanya sebagai pemangku pengetahuan agama sebagai ajaran, namun dalam praktik beragama/berzakat yang bekerja adalah konstruksi zakat bangunan pengetahuan ekonomi. Akibatnya zakat sebagai ajaran agama dalam LAZ PT. Semen Padang difahami dalam konteks ekonomi, dan sebagai hasil dari wacana zakat mengarah pada bangunan logika ekonomi zakat yaitu : *Maximize Utility* menuju *Maximize Profit* dalam pemanfaatan dana zakat.

Zakat sebagai Sumberdaya Ekonomi

Memandang zakat sebagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yang menurut hitungan berbagai sumber mendekati angka Rp. 19 triliun pertahunnya, menjadi sangat menarik bagi kalangan swasta/Industri untuk melakukan pengorganisasian zakat dalam kerangka manajemen Industri. Melihat angka tersebut banyak kemudian kalangan Industri mencoba melakukan pengelolaan zakat secara internal yang dipungut dari para karyawan melalui mekanisme yang sejalan dengan sistem penggajian karyawan. Oleh PT. Semen Padang dibuktikan dengan pencapaian angka Rp 7 Miliar pada tahun 2007.

Perusahaan PT. Semen Padang yang berlokasi di Indarung Sumatera Barat, yang merupakan salah satu tempat dimana penelitian dilakukan, ditemukan bahwa ; zakat bagi pengelola zakat (LAZ Semen Padang) merupakan praktik ibadah dalam agama Islam yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yang jika dikelola dengan baik akan mampu memberikan efek yang besar bagi pemberdayaan masyarakat lemah umumnya dan khususnya yang ada di sekitar perusahaan, yang penghujungnya memberikan suasana usaha yang mendukung bagi peningkatan produksi dan peningkatan hasil secara ekonomi.

Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan

Memandang Zakat sebagai sumberdaya ekonomi, oleh LAZ PT. Semen Padang zakat selalu di hubungkan dengan fenomena ketidak berdayaan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan. Mereka beranggapan bahwa kemiskinan sekitar perusahaan adalah tanggungjawab bersama seluruh elemen perusahaan sebagai orang yang memiliki kehidupan lebih baik dan memiliki kelebihan harta. Di sini zakat kemudian dilihat bisa dan memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat miskin sekitar perusahaan. Zakat dibaca sebagai instrumen yang mampu mengembangkan *sense of awareness* terhadap derita kaum miskin, Kalau boleh diilustrasikan, zakat itu ibarat *the have*, sementara rakyat miskin laksana *the needy*. Filsafat sosialnya menjadi afirmatif : *the have* harus memiliki *ethical obligation* kepada *the needy*. Berzakat, dianggap dapat memberikan sumbangan bagi mengatasi masalah kekuarangan yang dihadapi oleh *the needy* yang pada penghujungnya diharapkan mampu dan berdaya secara ekonomi.

Pesan moral-kemanusiaan dari rangkaian ibadah zakat sebenarnya hendak melatih diri kita untuk sensitif terhadap realitas. Yakni, menjadi lebih peka dan sensitif terhadap realitas sosial di sekitar kita. Kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan, yang selama ini dialami kaum tertindas baik secara ekonomis maupun politis, dengan demikian mendapatkan referensi, justifikasi, dan legitimasi dari ritual zakat. Karena itu, laku ritual zakat haruslah dikonfrontasikan dengan konteks, nuansa, dan alusi kesadaran untuk memperoleh maknanya sebagai pembacaan *hermeneutik sosial* dalam konstruksi pengumpulan aktual kehidupan manusia yang nyata.

Setiap bentuk ritual berzakat mempunyai kapasitas sebagai refleksi kemanusiaan untuk menghidupkan kembali api dan semangat fitrah, bukan hanya dalam kesadaran subyektif, tetapi juga dalam kesadaran sejarah. Dari sinilah kemudian diharapkan zakat mampu menemukan makna-makna emansipatorisnya sebagai praksis pembebasan dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, bukan malah dibaca dalam konteks pemanfaatan potensi ekonomi zakat sebagai instrumen penjaheraan semata secara lahiriah, lalu mengabaikan aspek bathiniyah dan menghilangkan relasi personal sebagai salah satu kunci lahirnya kehangatan sosial dalam proses pembebasan.

Zakat sebagai Instrumen Pengamanan Investasi

Berangkat dari konstruksi berfikir Commodity Developmen (CD) atau Corporate Social Responsibility (CSR), aktor industri kemudian hadir dalam dunia zakat dan bicara tentang zakat. Dimata swasta/Industri, zakat kemudian dipandang dalam konteks agama yang secara bersamaan dimakanai sebagai potensi ekonomi.

Awalnya memang hanya memandang zakat sebagai sebuah praktik beragama yang terkait dengan kemiskinan, namun dalam perjalanannya kemudian selalu menunjukkan perhatian pada potensi ekonomi dalam kaitannya dengan kemiskinan yang selalu menjadi persoalan bagi perusahaan dan memiliki hubungan yang erat dengan keamanan investasi.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Padang, diakui sebagai satu bentuk program mengatasi masalah-masalah sosial masyarakat sekitar perusahaan, namun sebagai BUMN dana yang ada sangat terbatas. Maka keberadaan LAZ Semen Padang, sangat membantu program CSR PT. Semen Padang. Secara kelembagaan antara CSR dan LAZ Semen Padang, memang terpisah, namun dalam pelaksanaan program ada keterkaitan yang sangat erat, bahkan ada pembagian wilayah kerja. CSR lebih ditekankan pada pemberian bantuan terhadap masyarakat decara kelembagaan, sementara LAZ lebih pada bantuan perorangan.

IKHTISAR : REKONSTRUKSI PENGETAHUAN ZAKAT KOMUNITAS.

Konstruksi pengetahuan dalam tatakelola zakat komunitas memandang zakat sebagai : 1) Zakat sebagai ajaran agama yang wajib bagi semua penganut agama Islam yang memenuhi syarat yang diatur agama. 2) karena zakat merupakan ajaran agama, maka pemegang kuasa tunggal pengelola dan kontrolnya berada di tangan ulama. 3) Sumber pengetahuan zakat dan tatakelolanya adalah kitab suci al-Qur'an yang dijabarkan oleh Nabi dalam bentuk Hadist-hadits yang penjelasan rincinya dilakukan oleh Ulama yang tercantum dalam kitab-kitab Fiqh. 4) Sumberdaya zakat merupakan sumber pembiayaan penyiaran, pengembangan dan penguatan agama. oleh karena itu pengelolaannya hendaklah berada dalam ruang kuasa agamawan dengan berpusat pada kelembagaan Masjid. Agamawan dalam komunitas yang merupakan basis kekuatan kelembagaan Kiyai sebagai pemangku kuasa pengetahuan dan kontrol praktik beragama, dengan legalitas ummat merupakan sosok yang mandiri dan memiliki kekuatan memobilisir ummat dalam tradisi agama dan bermasyarakat, namun agamawan dalam konteks Bazda hanya menjadi simbol legalitas agama, namun tidak mendapatkan legalitas yang kuat dari ummat, karena tidak melalui proses seleksi ummat dalam ruang sosial berbasis budaya, tapi sebaliknya yang terjadi malah proses seleksi birokrasi dalam ruang politik berbasis kekuasaan.

Kelahiran lembaga Zakat Modern berbasis Negara dalam bentuk Baznas/Bazda, sepertinya sebagai *dialektika* dari benturan pengetahuan antara zakat sebagai hak individu muzakki, hak kelembagaan kiyai (masjid, mushola dan pesantreen), atau malah hak negara, yang dalam prosesnya disertai dengan berbagai dinamika pergulatan pengetahuan, pergulatan sistem rasionalitas dan pertarungan kepentingan dari berbagai unsur masyarakat, yang berujung pada adanya upaya dari satu kekuatan besar untuk melakukan perombakan atas pemahaman zakat masyarakat, menuju satu pemahaman bahwa zakat bukan hak individu, juga bukan hak komunitas tapi lebih merupakan hak negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.

Belakangan negara melakukan regulasi menarik tentang zakat dengan melahirkan UU dan peraturan tentang zakat lainnya untuk mengorganisir zakat, dan menarik zakat masuk dalam ruang negara. Sehingga zakat bukan lagi sebagai fenomena beragama, tapi telah menjadi fenomena politik dan bahkan menjadi fenomena politik

ekonomi negara. Artinya zakat oleh negara telah dijadikan fenomena politik ekonomi, dalam upaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan khususnya pemberdayaan kaum miskin.

KESIMPULAN

Konstruksi pengetahuan zakat LAZ Komunitas, Bazda, dan LAZ Semen Padang, merupakan wujud bekerjanya pengetahuan dan kekuasaan melalui proses objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi. Proses tersebut berlangsung dengan melibatkan Pengetahuan agama, Pengetahuan lokal, dan Pengetahuan modern (sain). Pertemuan pengetahuan agama dan pengetahuan lokal melahirkan tatakelola zakat berbasis komunitas (LAZ komunitas), pertemuan pengetahuan agama dan sain ekonomi politik melahirkan tatakelola zakat berbasis negara (BAZ), dan pertemuan pengetahuan agama dengan sain ekonomi industri (swasta) melahirkan lembaga tatakelola zakat berbasis swasta/industri.

Konstruksi sosial pengetahuan zakat yang terbangun adalah Pengetahuan zakat berbasis budaya pada komunitas di bawah kuasa agamawan, berbasis birokrasi pemerintah pada negara dibawah kuasa aparat, dan berbasis manajemen industri pada korporasi, dibawah kuasa pengusaha. Ketiga lembaga tatakelola tersebut mengkonstruksi zakat sebagai instrumen penguatan elit lokal, penguatan elit negara dan penguatan elit industri.

Dinamika Rasionalitas Tatakelola Zakat

Tiga basis rasionalitas bekerja dalam praktik tatakelola zakat dewasa ini, yaitu : 1) Rasionalitas *asceticism* dan *altruism* sebagai basis etika moral LAZ Komunitas 2) Rasionalitas *developmentalism* sebagai basis etika moral Bazda dengan, 3) Rasionalitas ekonomi *maximize* atau *maximize utility* sebagai basis etika moral LAZ Swasta.

Rasionalitas merupakan titik dimana pengetahuan bekerja membangun kekuasaan, dan kekuasaan dari kekuatan pengetahuan bekerja dalam proses konstruksi dan rekonstruksi gagasan. Proses tersebut melalui tiga momen proses konstruksi sosial atas realitas Berger dan Thomas Luchmann (1990), yaitu : Objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi secara simultan. Pada momen-momen ini pengetahuan dan kekuasaan bekerja saling membangun dan membentuk, hingga lahirnya satu konstruksi kuasa pengetahuan yang berbeda dengan sebelumnya dan menjadi pengetahuan baru yang berkuasa.

Dinamika Kepentingan Dalam Tatakelola Zakat

Dinamika kepentingan dalam tatakelola zakat, dalam penelitian ini menemukan kepentingan yang berbeda-beda antara model lembaga tatakelola zakat yang diteliti. LAZ komunitas lebih fokus pada kepentingan pencapaian keshalehan, penguatan sosial ekonomi dan penguatan ajaran. Meski terlihat perbedaan, namun dibalik itu kepentingan tersebut bermuara pada kepentingan penguatan kekuasaan dengan basis kekuasaan pengetahuan.

Kepentingan-kepentingan melekat pada setiap proses konstruksi dan rekonstruksi atas realitas. Pada momen objektivasi, melekat pada kekuasaan membentuk objek (lembaga tatakelola zakat), pada momen internalisasi bekerja pada konstruksi dan rekonstruksi gagasan (wacana tatakelola zakat), sedangkan pada momen eksternalisasi

kembali bekerja membentuk gagasan dan pemahaman dalam wujud yang baru, yang kesemuanya dengan kekuasaan dan pengetahuan diarahkan pada bentuk, gagasan dan tindakan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien, Mappadjantji, (2005), *Kemandirian lokal: konsepsi pembangunan, organisasi, dan pendidikan dari perpektif sains baru*, PT. Gramedia: Jakarta.
- Anonimous (2002), *Peraturan Perundang Undangan Pengelolaan Zakat*, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI: Jakarta.
- Bachriadi, Dianto (1995), *Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapital*, Akatiga: Bandung.
- Bamualim. Chaider S dan Irfan Abu Bakar, (ed), (2005), *Revisi Filantropi Islam : Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Sayarif Hidayatullah: Jakarta.
- Elfindri, (2002), *Ekonomi Partron Client : Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*, Andalas University Press, CV. Aksara Farma: Depok.
- Hafhidhuddin, Didin, dkk (2003), *Problematika Zakat Kontemporer : Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*” Forum Zakat: Jakarta.
- Hassan, M. Kabir, (2007), *Zakat, External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh*, *Journal of Economic Cooperation*, 28,4 (2007),1-38 <http://waww.sesrtcic.org/files/article/240.pdf>
- Idris, Safwan, (1997), *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat: Pendekatan Transformatif*, Cita Putra Bangsa: Jakarta.
- Jordan, Lisa and Peter van Tuijl (ed), (2006), *NGO Accountability Politics, Principles and Innovations*, Earth Scan: London.
- Kochuyt, Thierry, (2009), *Social Compass : God, Gifts and Poor People: On Charity in Islam*, *Social Compass* 2009; 56; 98 Sage Publisher, <http://scp.sagepub.com/cgi/content/abstract/56/1/98>
- Miftah, (2005), *Zakat Dalam Perpektif Hukum Diyâni Dan Qadâ’i*, (Disertasi Doktor), Perpustakaan PPs UIN Jakarta: Jakarta.
- O’Halloran, Kerry (2007), *Charity Law And Social Inclusion : An International Study*, Routledge: London and New York
- Pierre, Jon dan Guy Peters, (2000), *Governance, Politics and the State*, MacMillan Press: London.
- Sjafei, M.S, (200&), *Studi Tentang Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap Ulama Perempuan*, Puslit. Universitas Syiah Kuala: Aceh. <http://sociolegalstudies.files.wordpress.com>